

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DPRD KOTA BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KOTA BANDUNG NOMOR 1

TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan hak serta kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa dinamika politik memerlukan pembaharuan-pembaharuan yang cepat dan tidak bisa dihindarkan dalam menyelesaikan serta memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan hak serta kewajiban lembaga politik yang ada, sehingga dalam rangka mengakomodir kehidupan politik maka perlu dilakukan pembaharuan dan perubahan atas Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 42);

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 78 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
 - (2) Jumlah Anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
 - (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
 - (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
 - (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
 - (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
 - (7) Masa paling singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikecualikan apabila ada usulan Fraksi dengan alasan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 84 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (12), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tercapai maka pemilihan pimpinan Bapemperda dilakukan dengan pemungutan suara.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, dan/atau Wakil Ketua, dilakukan kembali pemilihan Ketua, dan/atau Wakil Ketua, sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Calon pengganti Ketua, dan/atau Wakil Ketua, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diusulkan oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (10) Calon yang diusulkan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling banyak 2 (dua) orang.
- (11) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (12) Masa paling singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dikecualikan apabila ada usulan Fraksi dengan alasan tertentu.

3. Ketentuan Pasal 87 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua, Dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (6) Masa paling singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan apabila ada usulan Fraksi dengan alasan tertentu.

4. Ketentuan Pasal 89 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

(6) Masing-masing ...

- (6) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
 - (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
 - (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
 - (9) Masa paling singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikecualikan apabila ada usulan Fraksi dengan alasan tertentu.
5. Ketentuan Pasal 132 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Rapat paripurna diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (3) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Wali Kota;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (4) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Rapat paripurna dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi menggunakan aplikasi yang telah diakui dan disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (6) Rapat paripurna ...

- (6) Rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang menggunakan teknologi informasi harus memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:
 - a. peserta harus saling melihat secara langsung;
 - b. peserta harus saling mendengar secara langsung; dan
 - c. peserta berpartisipasi dalam rapat.
 - (7) Dalam hal rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang dilakukan dengan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penghitungan kuorum rapat meliputi jumlah peserta rapat yang hadir secara fisik dan peserta rapat virtual.
 - (8) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.
 - (9) Dengan kesepakatan bersama antara Wali Kota atau Pejabat yang mewakilinya dan Pimpinan DPRD dalam rapat Badan Musyawarah, maka pelaksanaan rapat paripurna penyampaian rancangan Perda, rapat paripurna pemandangan umum Fraksi, dan rapat paripurna jawaban Wali Kota atas pemandangan umum Fraksi dapat dilakukan berurutan dalam hari yang bersamaan dengan jeda waktu yang cukup.
 - (10) Pidato pada rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam keadaan tertentu dan disepakati oleh peserta rapat, dapat dilakukan secara simbolis.
6. Ketentuan Pasal 173 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (11), sehingga Pasal 173 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
 - (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
 - (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
 - (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
 - (7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
 - (8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
 - (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
 - (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.
 - (11) Masa paling singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dikecualikan apabila ada usulan Fraksi dengan alasan tertentu.
7. Ketentuan Pasal 244 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 244 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 244

- (1) Peraturan Tata Tertib berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan/atau penggantian.
- (2) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi; dan/atau
 - b. diajukan ...

- b. diajukan oleh Bapemperda dan/atau Komisi yang membidangi karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan Tata Tertib DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan alasan.
- (4) Persetujuan terhadap usul perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (5) Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Panitia Khusus atau Bapemperda dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 November 2020
KETUA DPRD KOTA BANDUNG,
ttd.

H. TEDY RUSMAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BANDUNG,

